



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMZAH HARUN Alias GUNTA;**
2. Tempat lahir : Paguyaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/6 September 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sakulati, Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan dan diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutan NO. REG. PERK.: PDM-28/BLM/Eoh.2/08/2024, tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa HAMZAH HARUN Alias GUNTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan*", melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 2 (dua) bulan;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah Parang yang sudah berkarat dengan panjang keseluruhan 50,5 cm (lima puluh koma lima centi meter);Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa sangat kooperatif sejak penyidikan hingga persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan saat persidangan;
- Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai;
- Terdakwa bertobat dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung rumah tangga yang mempunyai istri dan 4 (empat) orang anak;
- Terdakwa bagian dari pemerintah desa sehingga seiring waktu dapat mengubah diri untuk kehidupan keluarga dan negara dimasa mendatang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-28/BLM/Eoh.2/08/2024, tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HAMZAH HARUN alias GUNTA pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Balate Jaya Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara tindak pidana “melakukan penganiayaan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas tepatnya di dalam rumah ALAN JAFAR berawal ketika Terdakwa sedang menyaksikan pembayaran upah kerja pembuatan jalan setapak yang akan di bayarkan oleh Bendahara Desa Balate Jaya kepada Saksi RAHMAN KADUWANGO alias MOI beserta teman-temannya, pada awalnya Terdakwa yang memiliki jabatan sebagai Kepala Desa Balate Jaya selaku pengguna anggaran menjanjikan akan membayar upah dari pekerjaan tersebut sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun pada saat akan dibayarkan, Terdakwa hanya akan membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan menunggu pekerjaan tersebut selesai terlebih dahulu baru sisanya akan diberikan, sehingga Saksi RAHMAN KADUWANGO alias MOI mempertanyakan hal tersebut kepada Terdakwa mengapa tidak membayar upah sesuai yang dijanjikan, akan tetapi Terdakwa menanggapi dengan marah yang mana kemudian antara Terdakwa dan Saksi RAHMAN KADUWANGO alias MOI terjadi adu mulut. Setelah saling beradu mulut Terdakwa langsung menendang Saksi RAHMAN KADUWANGO alias MOI menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut sebelah kanan Saksi RAHMAN KADUWANGO alias MOI, kemudian Saksi ALFIK S. DUKE yang pada saat itu berada di tempat tersebut berusaha untuk meleraikan namun Terdakwa langsung pergi menuju dapur rumah milik ALAN JAFAR mengambil sebilah parang yang sudah berkarat dengan panjang keseluruhan 50,5 (lima puluh koma lima) cm dan langsung mengejar Saksi RAHMAN KADUWANGO alias MOI sehingga Saksi RAHMAN KADUWANGO alias MOI melarikan diri dan parang tersebut dilempar oleh Terdakwa mengarah kepada Saksi RAHMAN KADUWANGO alias MOI namun tidak mengenainya, karena berusaha berlari dari kejaran Terdakwa Saksi RAHMAN KADUWANGO alias MOI terjatuh ke aspal yang mengakibatkan lutut sebelah kanannya terluka kemudian Saksi RAHMAN KADUWANGO Alias MOI berusaha membela diri dengan mengambil sebuah batu dan batu tersebut dilempar sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan sebelah kiri dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa sudah tidak mengejar Saksi RAHMAN KADUWANGO lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RAHMAN KADUWANGO alias MOI merasakan sakit di bagian perut sebelah kanan dan mengalami luka

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



lecet di lutut sebelah kanan dengan ukuran kira-kira 4 (empat) centi meter kali 4 (empat) centi meter akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/107/RSIB/VISUM/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 oleh dr. Rizky R. Syahrullah Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. Ir. Iwan Bokings Kabupaten Boalemo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Visum Et Repertum atas nama RAHMAN K DUANGO

Nomor : 445/107/RSIB/VISUM/VI/2024

Tanggal : 14 Juni 2024

Dokter Pemeriksa : dr.Rizky R. Syahrullah

Hasil Pemeriksaan :

Korban dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik dibawah oleh Polisi, Terdapat :

- Luka lecet di lutut sebelah kanan dengan ukuran kira-kira empat centi meter kali empat centi meter

Kesimpulan :

Luka lecet disebabkan oleh kekerasan benda tumpul

Bahwa perbuatan Terdakwa HAMZAH HARUN alias GUNTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun haknya tersebut telah diberitahukan dan diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban: Rahman Kaduwango alias Moi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Paguyaman dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi Korban berikan telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa yaitu Kepala Desa Balate Jaya dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah Terdakwa menendang Saksi Korban;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, tepatnya di rumah kepala basi/tukang Alan Djafar di Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat, melainkan hanya menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa menendang Saksi Korban mengenai perut sebelah kanan Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa mengambil sebilah parang dan mengejar Saksi Korban dengan parang tersebut kemudian parang tersebut dilemparkan kepada Saksi Korban hanya saja tidak mengenai kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh di aspal dan lutut sebelah kanan Saksi Korban luka dan pada saat itu juga Saksi Korban di pukul oleh anak dari Terdakwa dengan tangan terkepal sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di leher belakang Saksi Korban;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut yaitu Terdakwa marah karena Saksi Korban mempertanyakan upah atau gaji Saksi Korban selama bekerja yang dijanjikan oleh Terdakwa sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi yang akan dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah sama sekali;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut perut sebelah kanan Saksi Korban sakit dan Saksi Korban juga mengalami luka di lutut sebelah kanan akibat terjatuh karena di kejar oleh Terdakwa dengan parang dan Saksi Korban selama 1 (satu) minggu belum bisa berangkat bekerja di kebun;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara melempar Terdakwa dengan sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali dan batu tersebut mengenai di tangan sebelah kiri dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WITA, tepatnya di Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, saat itu Saksi Korban bersama teman-teman Saksi Korban akan menerima upah atau gaji selama Saksi Korban bekerja membuat jalan setapak yang akan diberikan oleh Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan bahwa upah atau gaji Saksi Korban akan dibayarkan sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



ratus ribu rupiah), akan tetapi pada saat itu Terdakwa hanya akan membayarkan upah atau gaji Saksi Korban sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa kenapa hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bukan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa marah dan langsung menendang Saksi Korban menggunakan kakinya sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di perut sebelah kanan Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban berdiri akan tetapi langsung dilarai oleh Saksi Alfik S. Duke, kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan langsung mengambil sebuah parang dan Terdakwa mengejar Saksi Korban menggunakan parang tersebut sehingga Saksi langsung melarikan diri, kemudian parang tersebut di lemparkan kepada Saksi Korban hanya saja tidak mengenai Saksi Korban, akan tetapi pada saat itu juga Saksi Korban terjatuh di aspal sehingga lutut sebelah kanan Saksi Korban luka kemudian anak dari Terdakwa datang dan langsung memukul Saksi Korban dengan tangan terkepal sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di leher belakang Saksi, setelah itu Saksi Korban berdiri dan mengambil sebuah batu dan Saksi lempar batu tersebut kepada Terdakwa dan batu tersebut mengenai di tangan sebelah kiri dari Terdakwa setelah itu Terdakwa berhenti dan sudah tidak mengejar Saksi Korban lagi;

- Bahwa benar saat itu Saksi Rifki Salasa alias Iki juga sempat melempar batu ke arah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun hanya 1 (satu) batu yang mengenai bagian kaki Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang lebih dulu melempari Saksi Korban dengan parang tersebut akan tetapi parang tersebut tidak mengenai Saksi Korban, setelah parang tersebut di lempar oleh Terdakwa baru Saksi mengambil batu dan melempar batu tersebut kepada Terdakwa dan mengenai di lengan sebelah kiri dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi Korban berupa Sebuah parang yang sudah berkarat dengan panjang keseluruhan 50,5 (lima puluh koma lima) centimeter tersebut Saksi Korban mengenalnya karena parang tersebut yang Terdakwa lemparkan kepada Saksi Korban saat kejadian;
- Bahwa Saksi Korban juga telah dilaporkan oleh Terdakwa dan saat ini turut menjadi Terdakwa bersama Saksi Rifki Salasa alias Iki dalam perkara lain;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa telah berdamai dan telah membuat kesepakatan perdamaian;
- Bahwa surat perdamaian tersebut di buat tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani diatas meterai oleh Saksi Korban, Terdakwa dan Saksi Rifki Salasa alias Iki, selain itu juga di saksikan dan ditandatangani pula oleh Raina K Djafar, Hawaria Kadir, Rostin Usman yang merupakan istri dari Saksi Korban, Terdakwa dan Saksi Rifki Salasa alias Iki, surat perdamaian itu juga diketahui oleh Pj. Kepala Desa Balate Jaya serta Plt. Camat Paguyaman;
- Bahwa mengenai biaya pengobatan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana isi surat perdamaian tersebut, baik Saksi Korban, Terdakwa, dan Rifki Salasa alias Iki sudah sepakat untuk tidak keberatan lagi dan tidak saling menuntut biaya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Rifki Salasa alias Iki**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Paguyaman dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi Korban berikan telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yaitu Kepala Desa Balate Jaya dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah Terdakwa menendang Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, tepatnya di rumah kepala basi/tukang Alan Djafar di Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat, melainkan hanya menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa menendang Saksi Korban mengenai perut sebelah kanan Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa mengambil sebilah parang dan mengejar Saksi Korban dengan parang tersebut kemudian parang tersebut dilemparkan kepada Saksi Korban hanya saja tidak

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



mengenai kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh di aspal dan lutut sebelah kanan Saksi Korban luka dan pada saat itu juga Saksi Korban di pukul oleh anak dari Terdakwa dengan tangan terkepal sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di leher belakang Saksi Korban;

- Bahwa penyebab kejadian tersebut yaitu Terdakwa marah karena Saksi Korban mempertanyakan upah atau gaji Saksi Korban selama bekerja yang dijanjikan oleh Terdakwa sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi yang akan dibayarkan oleh Terdakwa hanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah sama sekali;
- Bahwa pada saat itu yang meleraikan kejadian tersebut adalah Saksi Alfik S. Duke;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut perut sebelah kanan Saksi Korban sakit dan Saksi Korban juga mengalami luka di lutut sebelah kanan akibat terjatuh karena di kejar oleh Terdakwa dengan parang dan Saksi Korban selama 1 (satu) minggu belum bisa berangkat bekerja di kebun;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut selain Saksi adalah Saksi Rostin Usman alias Elo;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara melempar Terdakwa dengan sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali dan batu tersebut mengenai di tangan sebelah kiri dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WITA, tepatnya di Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, saat itu Saksi bersama Saksi Korban dan juga teman-teman Saksi lainnya akan menerima upah atau gaji selama bekerja membuat jalan setapak yang akan diberikan oleh Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan bahwa upah atau gaji tersebut akan dibayarkan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), akan tetapi pada saat itu Terdakwa hanya akan membayarkan upah atau gaji sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga saat itu Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa kenapa hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bukan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa marah dan langsung menendang Saksi Korban menggunakan kakinya sebelah kanan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di perut sebelah kanan Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban berdiri akan tetapi langsung dileraikan oleh Alfik S. Duke, kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan langsung mengambil sebuah parang dan Terdakwa mengejar Saksi Korban menggunakan parang tersebut sehingga Saksi juga langsung melarikan diri, kemudian parang tersebut di lemparkan kepada Saksi Korban hanya saja tidak mengenai kepada Saksi Korban, akan tetapi pada saat itu juga Saksi Korban terjatuh di aspal sehingga lutut sebelah kanan Saksi Korban luka kemudian anak dari Terdakwa datang dan langsung memukul Saksi Korban dengan tangan terkepal sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di leher belakang Saksi, setelah itu Saksi Korban berdiri dan mengambil sebuah batu dan melempar batu tersebut ke arah Terdakwa dan batu tersebut mengenai tangan sebelah kiri dari Terdakwa setelah itu Terdakwa berhenti dan sudah tidak mengejar Saksi Korban lagi;

- Bahwa saat itu Terdakwa yang lebih dulu melempar Saksi Korban dengan parang tersebut akan tetapi parang tersebut tidak mengenai kepada Saksi Korban, setelah parang tersebut di lempar oleh Terdakwa baru Saksi Korban mengambil batu dan melempar batu tersebut kepada Terdakwa dan mengenai di lengan sebelah kiri dari Terdakwa;
- Bahwa benar saat itu saat Saksi Korban terjatuh, Saksi juga melempar batu ke arah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun hanya 1 (satu) batu yang mengenai bagian kaki Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa Sebuah parang yang sudah berkarat dengan panjang keseluruhan 50,5 (lima puluh koma lima) centimeter tersebut Saksi mengenalnya karena parang tersebut yang di pegang oleh Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Korban juga telah dilaporkan oleh Terdakwa dan saat ini Saksi turut menjadi Terdakwa bersama Saksi Korban dalam perkara lain;
- Bahwa antara Saksi, Saksi Korban dan Terdakwa telah berdamai dan telah membuat kesepakatan perdamaian;
- Bahwa surat perdamaian tersebut di buat tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani diatas meterai oleh Saksi, Saksi Korban dan Terdakwa, selain itu juga di saksikan dan ditandatangani pula oleh Raina K Djafar, Hawaria Kadir, Rostin Usman yang merupakan istri dari

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Saksi, Saksi Korban dan Terdakwa, surat perdamaian itu juga diketahui oleh Pj. Kepala Desa Balate Jaya serta Plt. Camat Paguyaman;

- Bahwa mengenai biaya pengobatan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana isi surat perdamaian tersebut, baik Saksi, Saksi Korban dan Terdakwa sudah sepakat untuk tidak keberatan lagi dan tidak saling menuntut biaya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Rostin Usman alias Elo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Paguyaman dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban Rahman Kaduwango alias Moi yang merupakan paman Saksi, sedangkan Terdakwa adalah Kepala Desa Balate Jaya dan Saksi masih ada hubungan keluarga dekat;
- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa sekarang ini, sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat dengan mata kepala Saksi sendiri sewaktu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri Saksi Korban sebab jarak Saksi hanya 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WITA, tepatnya Di Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi melihat pada saat itu Terdakwa menggunakan sebilah parang yang dilempar ke arah Saksi Korban sebanyak satu kali yang saat namun tidak mengenai Saksi Korban, namun Saksi Korban saat itu terjatuh diaspal dan akhirnya kaki sebelah kanan bagian lutut Saksi Korban mengalami luka;
- Bahwa penyebab dari kejadian tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan tiba-tiba saja Saksi lihat Terdakwa begitu keluar dari rumah Alan Djafar langsung memegang sebilah parang dan mengejar Saksi Korban saat itu sampai parang tersebut dilempar ke arah Saksi Korban namun tidak mengenai pada tubuhnya dan akhirnya Saksi Korban jatuh di aspal

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



tersebut dan begitu Saksi Korban jatuh terbangun lagi dan mengambil sebuah batu kemudian dilempar ke arah Terdakwa bersama Saksi Rifki Salasa alias Iki, kemudian Saksi Korban tetap saja lari dan menghindari dari kejaran Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi melihat pada saat itu Saksi Korban juga sempat melakukan perlawanan dengan cara mengambil batu dan melempari batu ke arah Terdakwa untuk membela diri mereka sebab Terdakwa sudah mengejar dengan menggunakan sebilah parang saat itu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut lutut kaki sebelah kanan Saksi Korban terluka;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada yang melerai kejadian tersebut karena Saksi juga takut dan hanya menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa tindakan saksi hanya diam saja dan melihat kejadian tersebut, sebab Saksi takut;
- Bahwa yang pertama Saksi lihat yakni Terdakwa begitu keluar dari rumah Saksi Alan Djafar Terdakwa sudah memegang sebilah parang dan mengayunkan parang tersebut dan mengejar Saksi Korban dan melempar parang tersebut ke arah Saksi Korban, sehingga Saksi Korban melakukan perlawanan juga dengan cara melempari dengan sebuah batu sebanyak satu kali begitu juga dengan Saksi Rifki Salasa alias Iki juga dengan melempari dengan batu hanya satu kali ke arah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WITA, saat itu Saksi sementara bermain sepakbola di lapangan tepat di depan rumah Alan Djafar, tiba-tiba saja Saksi lihat Terdakwa begitu keluar dari rumah Saksi Alan Djafar langsung memegang sebuah parang dan mengejar Saksi Korban saat itu sampai parang tersebut dilempari ke arah Saksi Korban, namun tidak mengenai pada tubuhnya dan akhirnya Saksi Korban jatuh di tanah tersebut dan begitu Saksi Korban jatuh dan bangun lagi untuk berlari dan menghindari dari kejaran Terdakwa saat itu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa Sebilah parang yang sudah berkarat dengan panjang keseluruhan 50,5 (lima puluh koma lima) centimeter tersebut Saksi tidak mengetahui pasti karena tidak melihat secara jelas parang tersebut sehingga Saksi tidak dapat memastikan barang bukti tersebut adalah parang yang digunakan Terdakwa saat itu;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat parang tersebut sempat diamankan oleh Alfik S Duke;
- Bahwa benar antara Saksi Korban dan Terdakwa sudah berdamai dan tidak ada paksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. **Irvan A. Kadjim alias Ian**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Paguyaman dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Korban yang masih ada ikatan keluarga dengan Saksi, sedangkan Terdakwa adalah Kepala Desa Balate Jaya dan tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang mengejar Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat kejadian langsung yaitu sewaktu Terdakwa mengejar dan melempari Saksi Korban dengan parang;
- Bahwa jarak Saksi pada saat itu sekira 8 (delapan) meter;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wita, tepatnya Di Desa Balate Jaya Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi melihat pada saat itu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban dengan menggunakan sebuah parang dengan cara mengejar Saksi Korban dan melempari parang ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali lempar yang saat itu Saksi Korban sementara lari namun parang tersebut tidak mengenai dan akhirnya Saksi Korban jatuh diaspal dan kaki sebelah kanan bagian lutut Saksi Korban mengalami luka;
- Bahwa penyebabnya Saksi tidak tahu sama sekali, dan tiba-tiba saja Saksi lihat Terdakwa sedang mengejar Saksi Korban dan memegang sebuah parang yang saat itu parang tersebut dilempari ke arah Saksi Korban yang saat itu ia lari namun parang tersebut tidak mengenai dan akhirnya Saksi Korban jatuh di aspal dan Saksi melihat kaki sebelah

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



kanan bagian lutut mengalami luka dan begitu Saksi Korban bangun dari jatuh kemudian anak Terdakwa sempat melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban namun tetap saja Saksi Korban bangun dan langsung lari dari Terdakwa yang saat itu mengejar Saksi Korban dan akhirnya Saksi Korban berhasil lolos dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa selain Saksi terdapat orang lain yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut yakni Saksi Rostin Usman alias Elo;
- Bahwa yang Saksi melihat Saksi Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara melempari batu ke arah Terdakwa bersama-sama dengan temannya yakni Saksi Rifki Salasa alias Iki yang sempat mengenai pada tubuh Terdakwa juga;
- Bahwa saat Terdakwa mengejar Saksi Korban dengan menggunakan sebilah parang, saat itu Saksi Korban terjatuh di aspal dan begitu bangun dari jatuh Saksi Korban mengambil batu dan melempari batu ke arah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rifki Salasa alias Iki di tempat dan waktu yang sama;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi perselisihan antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang meleraikan kejadian tersebut, sebab Saksi juga takut Terdakwa sedang memegang sebilah parang.
- Bahwa Saksi tidak melakukan tindakan apapun dan hanya melihat saja kejadian saat itu, sebab Saksi takut dengan sebilah parang yang dipegang oleh Terdakwa dan juga batu yang dilempar oleh Saksi Korban dan Saksi Rizki Salasa alias Iki tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa Sebilah parang yang sudah berkarat dengan panjang keseluruhan 50,5 (lima puluh koma lima) centimeter tersebut Saksi tidak mengetahui pasti karena tidak melihat secara jelas parang tersebut sehingga Saksi tidak dapat memastikan barang bukti tersebut adalah parang yang digunakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa sebilah parang yang digunakan yang digunakan Terdakwa sempat diamankan oleh Saksi Alfik S. Duke;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. **Melis Daniel alias Melis**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Paguyaman dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan masalah yang dialami oleh Saksi Korban yang dilakukan Oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WITA, tepatnya di Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saat itu yang Saksi lihat Terdakwa mengejar Saksi Korban dengan sebuah parang setelah itu parang tersebut di lemparkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban akan tetapi tidak mengenai kepada Saksi Korban setelah itu Saksi Korban jatuh di aspal sehingga lutut sebelah kanan dari Saksi Korban luka kemudian anak dari Terdakwa memukul Saksi Korban yang saat itu sedang jatuh, setelah itu Saksi Korban melemparkan batu kepada Terdakwa dan langsung melarikan diri lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada yang meleraikan kejadian tersebut karena Saksi juga takut dan hanya menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut lutut kaki sebelah kanan Saksi Korban terluka akibat terjatuh ke aspal;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi Irvan A. Kadjim dan Saksi Rostin Usman;
- Bahwa Saksi melihat pada saat itu Saksi Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara mengambil batu dan melempari batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah Terdakwa dan mengenai tangan Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WITA, tepatnya di Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, saat itu Saksi sedang bermain sepak bola tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa langsung mengejar Saksi Korban dengan sebuah parang setelah itu parang tersebut dilemparkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban akan tetapi tidak mengenai kepada Saksi Korban setelah itu Saksi Korban jatuh di aspal sehingga lutut

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



sebelah kanan dari Saksi Korban luka kemudian anak dari Terdakwa yang saat itu juga ikut mengejar Saksi Korban langsung memukul Saksi Korban yang saat itu sedang jatuh, kemudian Saksi Korban mendorong anak dari Terdakwa setelah itu Saksi Korban mengambil sebuah batu dan batu tersebut dilemparkan oleh Saksi Korban ke arah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di tangan Terdakwa setelah itu Saksi Korban langsung melarikan diri lagi dan Terdakwa sudah tidak mengejar Saksi Korban saat itu;

- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Korban dan Terdakwa pada saat itu sekira 8 (delapan) meter;
- Bahwa tindakan Saksi saat melihat kejadian tersebut hanya berteriak-teriak saja;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa Sebuah parang yang sudah berkarat dengan panjang keseluruhan 50,5 (lima puluh koma lima) centimeter tersebut Saksi tidak mengetahui pasti karena tidak melihat secara jelas parang tersebut sehingga Saksi tidak dapat memastikan barang bukti tersebut adalah parang yang digunakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi melihat Terdakwa yang lebih dulu melempari Saksi Korban dengan parang akan tetapi parang tersebut tidak mengenai kepada Saksi Korban, setelah parang tersebut di lempar oleh Terdakwa barulah Saksi Korban mengambil batu dan melempari batu tersebut ke arah Terdakwa dan mengenai di lengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. **Alfik S Duke alias Piki**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Paguyaman dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika siapa yang telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban, hanya penyampaian Terdakwa kepada Saksi setelah kejadian bahwa Saksi Korban dan Saksi Rifki Salasa alias Iki yang melempari Terdakwa dengan batu ke arah tubuh

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



bagian belakangnya sehingga tubuh bagian belakangnya mengalami kebiru-biruan;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban hanya saja pada saat berada di dalam rumah Alan Djafar, Saksi Korban dan Terdakwa sempat beradu mulut sehingga Saksi berusaha meleraikan mereka berdua akan tetapi pada saat itu Saksi Korban dan Terdakwa masih tetap saling adu mulut sehingga Saksi langsung membiarkan mereka berdua dan masuk ke dalam kamar dan Saksi mendengar suara dari Saksi Korban dan Terdakwa sudah tidak ada di dalam rumah tersebut sehingga kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi keluar dan Saksi melihat Terdakwa sudah duduk dan Terdakwa mengatakan bahwa ia telah dilempari batu oleh Saksi Korban dan Saksi Rifki Salasa alias Iki;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, sekira pukul 17.00 WITA, tepatnya di rumah kepala basi/tukang Alan Djafar di Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa selain Saksi terdapat orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yakni Saksi Ipen Elo yaitu bendahara Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saat itu Saksi Korban tidak mau menerima upah/gaji yang dibayarkan oleh Bendahara Desa yaitu setengah dari yang dijanjikan dan Saksi Korban ingin pembayarannya harus semua diberikan sementara pekerjaan yang mereka kerjakan belum selesai, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Balate Jaya saat itu sudah menjelaskan namun Saksi Korban tetap saja tidak mau dan Saksi Korban berkata bahwa Terdakwa sudah berjanji sebelumnya sehingga Saksi Korban menuntut pembayarannya harus semuanya, sehingga Terdakwa dan Saksi Korban langsung emosi dan langsung berdiri dari posisi duduk kemudian sudah beradu mulut saat itu, melihat hal tersebut Saksi sempat berdiri ditengah-tengah untuk meleraikan keduanya namun tetap saja tidak ada yang mau mengalah sehingga terjadilah keributan dan akhirnya Saksi Korban langsung keluar rumah saat itu dan Saksi langsung lari ke dalam kamar untuk mengamankan diri Saksi sebab Saksi sudah takut dan saat di luar tersebut Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi, dan nanti setelah kejadian Terdakwa memberitahu kepada Saksi bahwa dirinya telah dilempari dengan batu oleh Saksi Korban dan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Saksi Rifki Salasa alias Iki dan saat itu Terdakwa sedang memegang sebuah parang setelah itu parang tersebut langsung Saksi ambil dan Saksi amankan dan kemudian Saksi berikan kepada tuan rumah saat itu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Saksi Korban dan Terdakwa sebelumnya biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Terdakwa menendang Saksi Korban;
- Bahwa akibat yang dialami Saksi Korban akibat perbuatan Terdakwa Saksi juga tidak mengetahuinya karena setelah kejadian Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa Sebuah parang yang sudah berkarat dengan panjang keseluruhan 50,5 (lima puluh koma lima) centimeter tersebut Saksi mengetahuinya karena parang tersebut yang Saksi sempat amankan saat itu;
- Bahwa antara Terdakwa, Saksi Korban dan Saksi Rifki Salasa alias Iki telah berdamai karena saat itu ada yang meminta surat dari desa untuk itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

7. **Ipen Elo alias Ipen**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Paguyaman dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Kepala Desa Balate Jaya sedangkan Saksi Korban yang merupakan masyarakat Desa Balate Jaya namun dengan Saksi, mereka tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait masalah kekerasan yang dialami oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi memang berada di tempat tersebut untuk pembayaran upah gaji;
- Bahwa Saksi hanya berada di luar rumah dan tidak masuk ke dalam rumah dan yang masuk ke dalam rumah tersebut hanya Saksi Alfik S. Duke sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



saat itu, saat itu Saksi mendengar keributan dari dalam rumah setelah itu Saksi sudah pergi ke rumah yang tidak jauh dari tempat tersebut, tidak berapa lama Saksi Alfik S. Duke datang kepada Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling kejar;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, sekira pukul 17.00 WITA, tepatnya di rumah Alan Djafar di Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa selain Saksi terdapat orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yakni Saksi Alfik S Duke selaku Perangkat Desa di Desa Balate Jaya Kecamatan, Paguyaman Kabupaten Boalemo;
- Bahwa kejadian tersebut penyebabnya hanya masalah pembayaran upah/gaji kepada Saksi Korban, dimana Saksi Korban tidak mau menerima upah gaji yang dibayarkan oleh Saksi selaku Bendahara Desa dan pembayarannya tidak semua sebab pekerjaannya belum selesai namun Saksi Korban menuntut harus semua diberikan, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Balate Jaya dan saat itu sudah menjelaskan namun Saksi Korban tetap saja tidak mau sebab sebelumnya Terdakwa sudah berjanji entah apa perjanjiannya tersebut sehingga Saksi Korban menuntut pembayarannya harus semuanya, sehingga Terdakwa dan Saksi Korban langsung emosi di dalam rumah dan sudah beradu mulut saat itu dan begitu terjadi keributan saat itu, Saksi yang berada di luar rumah langsung lari dari tempat kejadian sebab Saksi sudah takut sehingga setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Saksi Korban dan Terdakwa sebelumnya biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan alat apa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban hanya saja sesuai penyampaian Terdakwa kepada Saksi setelah kejadian bahwa mereka berdua yakni Saksi Korban dan Saksi Rifki Salasa alias Iki melempari Terdakwa dengan batu ke arah tubuh bagian belakangnya sehingga tubuh bagian belakangnya mengalami kebiru-biruan;
- Bahwa akibat yang dialami Saksi Korban setelah kejadian tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa Sebilah parang yang sudah berkarat dengan panjang keseluruhan 50,5 (lima puluh koma lima) centimeter tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa antara Terdakwa, Saksi Korban dan Saksi Rifki Salasa alias Iki telah berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor 445/107/RSIB/VISUM/VI/2024, tanggal 14 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Ir. Iwan Bokings, diperiksa oleh dr. Rizky R. Syahrullah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Paguyaman dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sekarang ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban karena masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu dengan Terdakwa dan juga masih masyarakat Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa saat ini adalah Kepala Desa Balate Jaya dan Terdakwa menjabat sudah berjalan selama 11 (sebelas) tahun hingga dengan sekarang ini;
- Bahwa ada kejadian Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan menendangnya di bagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WITA, tepatnya di rumah kepala basi/tukang Alan Djafar di Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa ingin menyaksikan pembayaran upah kerja yang akan dibayarkan oleh Panitia PK karena Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, kemudian pembayaran itu akan diberikan kepada Saksi Korban dan juga Saksi Rifki Salasa alias Iki, kemudian pada saat Terdakwa menjelaskan mengenai upah mereka dan juga pekerjaan belum selesai maka upah kerja mereka berdua belum Terdakwa berikan semuanya, namun mereka berdua tidak mau, kemudian Saksi Korban sudah berdiri dan bersuara yang keras kepada Terdakwa dan Terdakwa melihat dari raut wajah Saksi Korban dan Saksi Rifki Salasa alias Iki mereka sudah mengonsumsi minuman keras sehingga terjadilah adu mulut saat itu sampai mereka berdua keluar dari rumah milik Alan Djafar, sampai di luar mereka langsung mengambil batu untuk melempari Terdakwa sehingga Terdakwa pun untuk membela diri langsung pergi ke belakang rumah mengambil sebilah parang namun parang tersebut tidak Terdakwa lempar ke arah Saksi Korban hanya Terdakwa pegang saja agar mereka berhenti melempari batu ke arah Terdakwa, namun tetap saja mereka melempari batu ke arah Terdakwa secara membabi buta bersama-sama di tempat dan waktu yang sama;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada masalah dengan Saksi Korban sebelumnya, hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban biasa-biasa saja;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Terdakwa melihat Saksi Korban biasa-biasa saja bahkan Saksi Korban tidak terjatuh ke aspal pada saat itu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa Sebilah parang yang sudah berkarat dengan panjang keseluruhan 50,5 (lima puluh koma lima) centimeter tersebut Terdakwa mengenalnya karena parang tersebut yang Terdakwa pegang saat kejadian, namun Terdakwa tidak gunakan untuk melakukan perbuatan kekerasan kepada Saksi Korban;
- Bahwa benar keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan menendangnya di bagian pinggang sebelah kanan, kemudian saat dilerai oleh Saksi Alfik S Duke alias Piki, Saksi pergi ke dapur Alan Djafar dan mengambil parang kemudian mengejar Saksi Korban, sesampainya di jalan depan rumah Alan Djafar Terdakwa melemparkan parang tersebut ke arah Saksi Korban namun tidak mengenai Saksi Korban, saat itu Saksi Korban sempat terjatuh kemudian Saksi Rifki Salasa alias Iki yang saat itu ikut lari dengan Saksi Korban kemudian melempari Terdakwa dengan batu sebanyak 2 (dua) kali dan salah satunya mengenai kaki Terdakwa, kemudian Saksi Korban juga turut

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



melempari Terdakwa dengan batu dan mengenai bagian bahu kanan Terdakwa;

- Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa telah berdamai dan telah membuat kesepakatan perdamaian;
- Bahwa surat perdamaian tersebut di buat tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani diatas meterai oleh Terdakwa, Saksi Korban dan Saksi Rifki Salasa alias Iki, selain itu juga di saksikan dan ditandatangani pula oleh Raina K Djafar, Hawaria Kadir, Rostin Usman yang merupakan istri dari Terdakwa, Saksi Korban dan Saksi Rifki Salasa alias Iki, surat perdamaian itu juga diketahui oleh Pj. Kepala Desa Balate Jaya serta Plt. Camat Paguyaman;
- Bahwa mengenai biaya pengobatan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana isi surat perdamaian tersebut, baik Terdakwa, Saksi Korban dan Rifki Salasa alias Iki sudah sepakat untuk tidak keberatan lagi dan tidak saling menuntut biaya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberitahukan dan diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Damai antara Hamzah Harun, Rahman Kaduwango dan Rifki Salasa, tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani diatas meterai oleh Hamzah Harun, Rahman Kaduwango dan Rifki Salasa, serta turut ditandatangani pula oleh Raina K Djafar, Hawaria Kadir, Rostin Usman dan diketahui oleh Pj. Kepala Desa Balate Jaya Rosman Yusf serta Plt. Camat Paguyaman Steve DJ. Ahalili, S.Stp.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah parang yang sudah berkarat dengan panjang keseluruhan 50,5 (lima puluh koma lima) centimeter;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di rumah milik Alan Djafar yang terletak di Desa Balate Jaya,

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Rahman Kaduwango alias Moi;

- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa selaku Kepala Desa Balate Jaya pada saat itu sedang menyaksikan pembayaran upah kerja pembuatan jalan setapak yang akan di bayarkan oleh Saksi Ipen Elo alias Ipen selaku Bendahara Desa Balate Jaya kepada Saksi Korban, Saksi Rifki Salasa alias Iki beserta teman-temannya dimana sebelumnya Terdakwa selaku pengguna anggaran menjanjikan akan membayar upah pekerjaan tersebut sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per orang, namun pada saat itu Terdakwa hanya akan membayar upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan menunggu pekerjaan tersebut selesai terlebih dahulu baru sisanya akan dibayarkan oleh Terdakwa, mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Korban keberatan dan menanyakan kepada Terdakwa mengapa upah tidak dibayarkan sesuai dengan yang dijanjikan namun saat itu pertanyaan Saksi Korban tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh Terdakwa sehingga antara Terdakwa dan Saksi Korban terjadi adu mulut. Setelah adu mulut kemudian Terdakwa, Saksi Korban dan Saksi Rifki Salasa alias Iki yang awalnya dalam posisi duduk kemudian berdiri dan saat itu Terdakwa langsung melayangkan kakinya sebelah kanan ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai perut sebelah kanan Saksi Korban dan Terdakwa juga melayangkan tangannya dengan posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi Rifki Salasa alias Iki dan mengenai wajah Saksi Rifki Salasa alias Iki, kemudian Saksi Alfik S. Duke alias Piki yang pada saat itu berada di tempat tersebut berusaha untuk melerai namun Terdakwa langsung pergi menuju dapur rumah milik Alan Djafar dan mengambil sebilah parang yang sudah berkarat dengan panjang keseluruhan 50,5 (lima puluh koma lima) centimeter dan langsung mengejar Saksi Korban dan Saksi Rifki Salasa alias Iki sehingga Saksi Korban dan Saksi Rifki Salasa alias Iki lari menuju keluar rumah dan pada saat berada di jalan depan rumah Alan Djafar, parang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut kemudian di lempar oleh Terdakwa ke arah Saksi Korban namun tidak mengenai Saksi Korban, selanjutnya karena berusaha lari dari kejaran Terdakwa, Saksi Korban kemudian terjatuh ke aspal yang mengakibatkan lutut sebelah kanannya terluka, melihat hal tersebut Saksi Rifki Salasa alias Iki mengambil batu dan melemparkannya ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa, kemudian Saksi Rifki Salasa alias Iki kembali

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



mengambil batu dan melemparkannya kembali ke arah Terdakwa sehingga mengenai kaki Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban bangun dari jatuhnya dan turut mengambil batu dan melemparkannya ke arah Terdakwa sehingga mengenai bagian lengan Terdakwa sehingga Terdakwa saat itu berhenti mengejar Saksi Korban dan Saksi Rifki Salasa alias Iki;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasakan sakit di bagian perut sebelah kanan dan mengalami luka lecet di lutut sebelah kanan, luka-luka tersebut telah pula diperiksa sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 445/107/RSIB/VISUM/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Ir. Iwan Bokings, diperiksa oleh dr. Rizky R. Syahrullah dengan hasil terdapat luka lecet di lutut sebelah kanan dengan ukuran kira-kira empat centimeter kali empat centimeter akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai dan menyerahkan Surat Pernyataan Damai tanggal 23 September 2024;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Korban dan Saksi Rifki Salasa alias Iki telah sepakat untuk tidak keberatan lagi dan tidak saling menuntut biaya pengobatan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana isi menyerahkan Surat Pernyataan Damai tanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di muka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Hamzah Harun alias Gunta yang

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



selama persidangan dapat hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah membenarkan isi surat dakwaan Penuntut Umum, dapat menanggapi keterangan Saksi-saksi serta dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkai dengan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa “penganiayaan” disamakan sengaja merusak kesehatan, kemudian menurut Arrest Hoge Raad, 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja”, Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan rumusannya, namun menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya kehendak dan pengetahuan untuk melakukan perbuatan yang ditujukan menimbulkan luka atau rasa sakit pada badan atau jiwa seseorang yang dapat merusak kesehatannya, baik dilakukan dengan atau tanpa alat untuk menyakiti seseorang itu asalkan perbuatan itu sudah menimbulkan luka atau rasa sakit yang merusak kesehatannya maka perbuatan itu dikategorikan sebagai suatu penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di rumah milik Alan Djafar yang terletak di Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Rahman Kaduwango alias Moi yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa selaku Kepala Desa Balate Jaya pada saat itu sedang menyaksikan pembayaran upah kerja pembuatan jalan setapak yang akan di bayarkan oleh Saksi Ipen Elo alias Ipen selaku Bendahara Desa Balate Jaya

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Korban, Saksi Rifki Salasa alias Iki beserta teman-temannya dimana sebelumnya Terdakwa selaku pengguna anggaran menjanjikan akan membayar upah pekerjaan tersebut sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per orang, namun pada saat itu Terdakwa hanya akan membayar upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan menunggu pekerjaan tersebut selesai terlebih dahulu baru sisanya akan dibayarkan oleh Terdakwa, mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Korban keberatan dan menanyakan kepada Terdakwa mengapa tidak upah tidak dibayarkan sesuai dengan yang dijanjikan namun saat itu pertanyaan Saksi Korban tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh Terdakwa sehingga antara Terdakwa dan Saksi Korban terjadi adu mulut. Setelah adu mulut kemudian Terdakwa, Saksi Korban dan Saksi Rifki Salasa alias Iki yang awalnya dalam posisi duduk kemudian berdiri dan saat itu Terdakwa langsung melayangkan kakinya sebelah kanan ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai perut sebelah kanan Saksi Korban dan Terdakwa juga melayangkan tangannya dengan posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi Rifki Salasa alias Iki dan mengenai wajah Saksi Rifki Salasa alias Iki, kemudian Saksi Alfik S. Duke alias Piki yang pada saat itu berada di tempat tersebut berusaha untuk melerai namun Terdakwa langsung pergi menuju dapur rumah milik Alan Djafar dan mengambil sebilah parang yang sudah berkarat dengan panjang keseluruhan 50,5 (lima puluh koma lima) centimeter dan langsung mengejar Saksi Korban dan Saksi Rifki Salasa alias Iki sehingga Saksi Korban dan Saksi Rifki Salasa alias Iki lari menuju keluar rumah dan pada saat berada di jalan depan rumah Alan Djafar, parang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut kemudian di lempar oleh Terdakwa ke arah Saksi Korban namun tidak mengenai Saksi Korban, selanjutnya karena berusaha lari dari kejaran Terdakwa, Saksi Korban kemudian terjatuh ke aspal yang mengakibatkan lutut sebelah kanannya terluka, melihat hal tersebut Saksi Rifki Salasa alias Iki mengambil batu dan melemparkannya ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa, kemudian Saksi Rifki Salasa alias Iki kembali mengambil batu dan melemparkannya kembali ke arah Terdakwa sehingga mengenai kaki Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban bangun dari jatuhnya dan turut mengambil batu dan melemparkannya ke arah Terdakwa sehingga mengenai bagian lengan Terdakwa sehingga Terdakwa saat itu berhenti mengejar Saksi Korban dan Saksi Rifki Salasa alias Iki;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasakan sakit di bagian perut sebelah kanan dan mengalami luka lecet di

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lutut sebelah kanan, luka-luka tersebut telah pula diperiksa sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor 445/107/RSIB/VISUM/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Ir. Iwan Bokings, diperiksa oleh dr. Rizky R. Syahrullah dengan hasil terdapat luka lecet di lutut sebelah kanan dengan ukuran kira-kira empat centimeter kali empat centimeter akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut di atas yang melayangkan kakinya ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai perut sebelah kanan Saksi Korban kemudian mengejar Saksi Korban dan melemparkan parang tersebut ke arah Saksi Korban namun tidak mengenai hingga menyebabkan Saksi Korban berlari dan terjatuh adalah kehendak Terdakwa yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit pada Saksi Korban dan akibat rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah pula menimbulkan luka pada diri Saksi Korban. Selain itu, Terdakwa merupakan orang yang dikategorikan dewasa dan cakap serta merupakan Kepala Desa Balate Jaya yang mempunyai penilaian terhadap apa yang akan diperbuatnya dan mengetahui apabila Terdakwa melakukan rangkaian perbuatan tersebut akan menimbulkan luka pada Saksi Korban namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga Saksi Korban mengalami luka, Majelis Hakim menilai Terdakwa memang menghendaki suatu perbuatan yang ditujukan untuk melukai Saksi Korban maka perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seiring dengan perkembangan zaman maka sistem pidanaanaan juga turut berkembang, saat ini sistem pidanaanaan tidak hanya bertumpu pada pidanaanaan terhadap Terdakwa melainkan telah mengarah

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban Terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan bahwa tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif adalah untuk:

- memulihkan Korban tindak pidana;
- memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban,
- dan/atau masyarakat;
- menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa; dan
- menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari
- perampasan kemerdekaan;

selain itu dalam ketentuan ayat (2) nya disebutkan bahwa penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, terdapat pengaturan mengenai kriteria perkara yang dapat diadili berdasarkan Keadilan Restoratif, di antaranya:

- tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- tindak pidana merupakan delik aduan;
- tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terdapat pula batasan mengenai tidak dapatnya suatu perkara untuk diterapkan Keadilan Restoratif, apabila:

- Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
- Terdapat Relasi Kuasa; atau
- Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal diancam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang ancaman pidananya adalah 2 (dua) tahun 8 (delapan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, disebutkan bahwa relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah, kemudian menilik pada perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur ketergantungan baik dari segi status sosial, budaya, pengetahuan, maupun ekonomi antara Terdakwa dan Saksi Korban, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada relasi kuasa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan register perkara pidana serta Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri dan dikaitkan dengan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan suatu tindak pidana dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai perkara *a quo* tidak termasuk dalam batasan mengenai tidak dapatnya suatu perkara untuk diterapkan Keadilan Restoratif dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, hal mana dalam perkara *a quo* setelah dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan Nota Keberatan atas surat dakwaan tersebut, sehingga perkara *a quo* dilanjutkan dengan mekanisme Keadilan Restoratif. Selain dari pada itu sebagaimana fakta persidangan Terdakwa dan Saksi Korban yang masih memiliki hubungan kekerabatan kemudian telah menyatakan sepakat untuk saling memaafkan dan tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun satu sama lain sehingga keduanya sepakat untuk berdamai dan membuat surat kesepakatan damai tanggal 23 September 2024 yang telah diserahkan di persidangan sehingga Majelis Hakim menilai terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan Keadilan Restoratif sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah berupaya dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab untuk memulihkan hubungannya dengan Saksi Korban sehingga tercapailah tujuan Keadilan Restoratif sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun demikian dalam ketentuan pasal tersebut pula yaitu dalam ayat (2) dinyatakan bahwa penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, sehingga Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai dapat diterima dan selanjutnya akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa selain dan selebihnya yang berkaitan dengan keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan mengenai keadaan meringankan dan keadaan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim telah berupaya melihat perkara ini dari segala aspek, baik dari hal-hal yang memicu terjadinya penganiayaan, cara Terdakwa melakukan, serta mempertimbangkan akibat yang dialami oleh Saksi Korban dengan tetap mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selain itu mengingat fakta hukum bahwa Saksi Korban dan Terdakwa telah saling memaafkan dan berdamai sehingga menurut hemat Majelis Hakim sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



mengulangi perbuatannya, menjadi pribadi yang lebih bertanggungjawab dan berpikir panjang sebelum bertindak serta dengan harapan setelah dijatuhkannya putusan dan Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka hubungan kekeluargaan dan sosial antara Saksi Korban dan Terdakwa dapat kembali harmonis, di samping itu penjatuhan pidana ini menjadi sarana peringatan bagi masyarakat pada umumnya bahwa perbuatan pidana sekecil apa-pun memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), salah satu maknanya adalah Pengadilan dalam menjatuhkan putusan dapat menetapkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan dalam hal Terdakwa ditahan apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu. Selanjutnya pengertian "alasan yang cukup untuk itu" dapat ditemukan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 251 poin 16.4 bahwa apabila masa penahanan telah sama dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan maka Terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dalam perkara *a quo* Terdakwa akan dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penahanan maka selanjutnya terhadap Terdakwa perlu diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah parang yang sudah berkarat dengan panjang keseluruhan 50,5 (lima puluh koma lima) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak pantas untuk dilakukan kepada orang lain;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai dalam rangka mencapai tujuan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamzah Harun alias Gunta tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 8 (delapan) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang yang sudah berkarat dengan panjang keseluruhan 50,5 (lima puluh koma lima) centimeter dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Noor Windanny, S.H., Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunus Achmad, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Sofyan Rauf, S.H. dan Muhamad Reza Rumondor, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Noor Windanny, S.H.
M.H.

Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H.,

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Yunus Achmad, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			